

IMPLEMENTASI PERDA NO.4 TAHUN 2016 TENTANG KTR DI KANTOR DISDUKCAPIL KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023

Dyda Nuraziza⁽¹⁾, Meita Veruswati⁽²⁾, Emma Rachmawati⁽³⁾, Rina Khairunnisa Fadli⁽⁴⁾

⁽¹⁾Kesehatan Masyarakat /Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah

*email: dydanuraziza98@gmail.com

⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾Dosen Kesehatan Masyarakat/Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan/ Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA

ABSTRAK

Indonesia memiliki persentase perokok tertinggi ketiga di dunia Setelah Cina dan India, prevalensi perokok pria di Indonesia adalah pada tahun 2013 sebanyak 68,% sedangkan prevalensi perokok pada wanita sebanyak 6,9%. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil merupakan tempat pelayanan masyarakat yang sangat ramai dikunjungi yang telah diberlakukannya sebagai kawasan tanpa rokok. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan peraturan daerah no.4 tahun 2016 tentang kawasan tanpa rokok di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil. penelitian ini menggunakan teori george c.edward III serta metodologi pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data primer dan sekunder penelitian dengan melalui observasi, wawancara, telaah dokumen dan dokumentasi. Terdapat lima orang menjadi informan penelitian yaitu Kasubbag umum dan kepegawaian, staf pelaksanaan dan masyarakat yang melakukan pelayanan. Triangulasi metode dan sumber merupakan bagian dari pengabsahan data. Hasil observasi dan wawancara mendalam menunjukkan implementasi peraturan daerah no.4 tahun 2016 masih belum optimal hal ini karena belum adanya sosialisasi sampai kepada masyarakat namun pelaksanaan KTR di Disdukcapil sudah dihimbau melalui petugas jaga serta belum adanya insentif bagi pegawai. Namun masih ditemukan beberapa kendala kurangnya kesadaran dari masyarakat mengenai aturan tentang kawasan yang termasuk kawasan tanpa rokok, serta sanksi yang ada didalam perda belum diatur secara rinci kepada para pelanggar kebijakan. Dibutuhkan sosialisasi penerapan kawasan tanpa rokok sebagai pemberitahuan secara jelas kepada pelaksana kebijakan untuk mewujudkan penerapan kawasan tanpa rokok yang efektif.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Peraturan Daerah, Kawasan Tanpa Rokok

ABSTRACT

Indonesia has the third highest percentage of smokers in the world after China and India; the prevalence of male smokers in Indonesia in 2013 was 68.9%, while the prevalence of female smokers was 6.9% The population and civil registration office is a very crowded public service place that has been enacted as smoke-free zone in accordance with. The purpose of this study is to determine the implementation of local regulation No. 4 of 2016 concerning smoke-free zones in the population and civil registration office. This research uses the theory of George C. Edward III theory and descriptive qualitative approach methodology. Primary and secondary data sources were researched through observation, interviews, document review, and

documentation. The research informants totaled five people, namely the Head of the General and Personnel Subdivision, the implementing staff, and the people who perform services. Triangulation of methods and sources is part of data validation. The results of observations and in-depth interviews show that the implementation of local regulations No. 4 of 2016 is still not optimal. This is because there has been no socialisation in the community, but the implementation of KTR in Disdukcapil has been appealed to through duty officers, and there are no incentives for employees. However, there are still several obstacles to the lack of awareness of the community regarding the rules regarding areas that include smoke-free zones, as well as sanctions in the local regulations that have not been regulated in detail for policy violators. Socialisation of the implementation of smoke-free areas is needed as a clear notification to policy implementers to achieve effective implementation of smoke-free zones.

Keywords: Policy Implementation, Regional Regulations, Smoke Free Zone

PENDAHULUAN

Menurut organisasi kesehatan dunia memperkirakan bahwa merokok menyebabkan sekitar enam juta orang meninggal diseluruh dunia setiap tahunnya, demikian juga, asap rokok yang terpapar pada 600.000 orang yang bukan perokok (Kemenkes RI, 2019). Pada tahun 2030 rokok menjadi penyebab utama kematian diseluruh dunia karena efek negatif yang ditimbulkan terhadap kesehatan (Kemenkes, 2022). Secara global lebih dari 22 ribu orang diseluruh dunia telah meninggal akibat tembakau, satu orang meninggal setiap empat detik akibat tembakau atau paparan asap rokok (WHO, 2018).

Indonesia memiliki persentase perokok tertinggi ketiga di dunia Setelah Cina dan India (Abbaftati et al., 2020). Prevalensi merokok pria di Indonesia adalah pada tahun 2013 sebanyak 66% sedangkan prevalensi perokok pada wanita sebanyak 6,7%. Menurut data Rikesdas (Riset Kesehatan Dasar) perokok saat ini meningkat 9,1% dari tahun 2013, ketika itu hanya 7,2%. Persentase perokok pria terbesar di dunia, yaitu 62,9%, ditemukan pada pria (Rikesdas, 2018). Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok telah diberlakukan sebagai hasil dari kebijakan kawasan tanpa rokok.

Berdasarkan Pasal 151 UU Nomor 17 tahun 2023 tentang pemerintah daerah wajib menerapkan dan mengimplementasikan kawasan tanpa rokok di wilayahnya (Presiden RI, 2023).

No Tobacco Community (NOTC) melakukan survei terkait kepatuhan perda kawasan tanpa rokok di kota Tangerang Selatan dalam survei tersebut dilakukan di tujuh kawasan KTR dengan delapan indikator kepatuhan Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pada tahun 2021 tingkat kepatuhan masih rendah 20,7% diantaranya terdapat tiga lokasi dan tempat yang paling melanggar Perda KTR, yaitu angkutan umum yang hanya memiliki tingkat kepatuhan sebesar 0%, tempat umum yang memiliki tingkat kepatuhan sebesar 5,6%, tempat kerja yang memiliki tingkat kepatuhan sebesar 6,7%, tempat ibadah yang memiliki tingkat kepatuhan sebesar 9,1%, dan tempat proses belajar mengajar yang memiliki tingkat kepatuhan sebesar 41,3%.

Disdukcapil merupakan tempat pelayanan masyarakat yang sangat ramai dikunjungi berdasarkan survei awal dengan mewawancarai staf dan memantau langsung di lingkungan Dukcapil dengan melihat 7 indikator kepatuhan bahwa terdapat tiga indikator yang belum terpenuhi sesuai dengan

Perda no. 4 Tahun 2016 yaitu tidak ada orang merokok, tidak ada asap rokok dan tidak ada penjual rokok, sedangkan empat indikator lain sudah sesuai dengan perda no.4 tahun 2016. Observasi awal menunjukkan bahwa masih ada perokok dan pekerja di sekitar KTR, serta puntung rokok di pot bunga, tempat sampah, area kantin, dan masih ada kantin yang memperbolehkan merokok.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang bersifat deskriptif yang bertujuan penerapan peraturan daerah Kota Tangerang Selatan no.4 tahun 2016 dalam mewujudkan KTR. Informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang yang terdiri dari kasubbag umum dan kepegawaian, Staff Pelaksanaan dan masyarakat yang melakukan pelayanan. Penelitian dilaksanakan pada bulan April-Juli 2023 di Disdukcapil kota Tangerang Selatan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Pemeriksa keabsahan menggunakan triangulasi sumber dan metode.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Komunikasi

Transmisi merupakan bagian penting dalam mengimplementasikan kebijakan (Agustino, 2016) Berdasarkan hasil kutipan dengan informan kunci "*Kalau Disdukcapil belum melakukan sosialisasi, karena tangsel masih dalam proses tahap membangun*" berdasarkan wawancara dengan informan, belum mendapatkan sosialisasi dari pemerintah Tangerang Selatan mengenai KTR. Menurut Sutrisno & Djannah (2020) tidak ada sosialisasi KTR seperti leaflet dan pamflet tidak ada Satgas KTR yang dapat mengawal kebijakan dan juga tidak ada evaluasi lebih lanjut mengenai

komitmen pimpinan dalam penerapan KTR di instansi.

Menurut Peraturan Daerah No. 4/2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok, pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyebarluasan informasi, sosialisasi, edukasi, dan pengembangan kemampuan individu untuk berperilaku hidup sehat, dengan koordinasi seluruh institusi, organisasi masyarakat, kalangan pendidikan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, mereka sudah menyediakan berbagai alat sosialisasi seperti buku panduan KTR, brosur, leaflet, poster, dan media lainnya kepada pihak-pihak yang akan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (Sariwati & Subambang, 2023).

Menurut Edward dalam Agustino (2016) para pelaksana kebijakan harus menerima komunikasi yang tidak membingungkan. Dalam pelaksanaan KTR informasi yang berikan harus jelas dengan halnya dengan memberikan papan KTR yang mudah di lihat oleh masyarakat Berikut berdasarkan hasil kutipan dari informan kunci "*kita selalu menghimbau melalui petugas jaga yang di lapangan untuk selalu mengarahkan dan menghimbau secara personal*" "*Sebelumnya ada tanda-tanda larangan rokok*" berdasarkan hasil wawancara kejelasan informasi dengan menghimbau secara personal sehingga tidak semua masyarakat mengetahui tentang adanya KTR. Menurut Herawati et al (2021) masyarakat kota Cirebon menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui kebijakan KTR. Setiap penyelenggara, pengelola KTR wajib melakukan pengawasan internal di lokasi dan tempat KTR, sesuai dengan pasal 12. Menurut George C.Edward III, jika sebuah kebijakan ingin diimplementasikan, maka pedoman pelaksanaannya harus diketahui belah pihak, yaitu pihak yang

bertanggung jawab untuk melaksanakan pihak yang mendukung.

Perintah yang diberikan melalui komunikasi harus konsisten Menurut Edward III dalam Agustino (2016) sosialisasi di Disdukcapil belum dilaksanakan sehingga staff pelaksanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan saran dengan menghubungkan semua organisasi perangkat daerah (OPD) atau perwakilan dengan diadakan rapat di seluruh pemerintah kota. Menurut penelitian yang dilakukan Herawati et al (2021) konsisten penerapan kebijakan tersebut di kota Cirebon belum adanya tempat khusus untuk merokok.

Peraturan Daerah No.4 tahun 2016 pasal 17 ayat 1 bahwa satuan tugas kawasan tanpa rokok satgas yaitu Pemerintah daerah, akademis, dan masyarakat adalah wadah koordinasi untuk meningkatkan pelaksanaan KTR tetapi sampai saat ini belum ada sosialisasi secara langsung. Menurut George C. Edward III, perintah harus konsisten dan jelas untuk mengimplementasi kebijakan agar efektif.

2. Sumber Daya

Sumber daya manusia sangat penting untuk keberhasilan pelaksanaan kebijakan, tanpanya pelaksanaan kebijakan akan lambat. Oleh karena itu, pelaksanaan peraturan daerah tentang KTR membutuhkan sumber daya yang cukup dan mampu untuk dibidangnya dalam melaksanakan kebijakan. Berikut berdasarkan hasil kutipan informan kunci dan utama “Kita hampir kita semua yang bertanggung jawab tetapi untuk menghimbau masyarakat hanya security di depan” pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok yang bertanggung jawab seluruh karyawan hanya saja yang bertanggung jawab untuk menghimbau masyarakat hanya petugas jaga (satpam).

Sumber daya manusia (personel) sesuai dengan penugasan resmi yang diberikan melalui keputusan Bupati nomor 700/Kep.523-Dinkes/2019 tentang pembentukan satgas kawasan tanpa asap rokok dan relatif proposional dalam hal jumlah. Namun, tidak dapat dievaluasi lebih lanjut dari segi kualitas sumber daya manusia Radiansyah & Syiddiq (2021). Peraturan mengenai pengawasan KTR diatur dalam peraturan walikota. Walikota dapat menugaskan pengawasan KTR kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan daerah tentang KTR.

Faktor penting dalam implementasi kebijakan adalah fasilitas. Fasilitas yang memadai akan membantu kebijakan KTR dapat diimplementasikan dengan baik. Berikut hasil kutipan informan utama “*Sementara belum tertata, tapi diruangan gak boleh kita masih mengarahkan untuk diparkiran motor dibelakang atau dikantin*” Disdukcapil belum memiliki area khusus untuk merokok dan mengarahkan para perokok ke tempat parkir motor di belakang. Menurut Herawati et al (2021) menurut peraturan daerah kota Cirebon no.8 tahun 2015, pimpinan atau penanggung jawab KTR diwajibkan untuk memasang tanda KTR dan menyediakan tempat khusus merokok di lokasi KTR.

Menurut peraturan daerah no.4 tahun 2016, setiap orang dilarang merokok ditempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR. Pasal 12 dari kewajiban tersebut mengatakan bahwa area merokok berlaku hingga pagar dan batas luar area merokok. Berdasarkan penjelasan diatas, sarana prasarana pelayanan merupakan salah satu hal penting dalam pelaksanaan peraturan daerah No.4 Tahun 2016 Tentang kawasan tanpa rokok telah di atur dalam Perda No.4 Tahun 2016. Oleh karena itu sarana prasarana harus disiapkan pada saat dipergunakan. hal ini tidak sejalan

dengan apa yang dikatakan Edward III yang berpendapat bahwa infrastruktur dan sumber daya penting untuk implementasi.

Informasi merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan memadai tentang bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan tertentu, sedangkan kewenangan memegang peranan penting terutama untuk memastikan bahwa implementasi kebijakan dilakukan dengan benar. Informasi yang dilakukan Disdukcapil melalui Papan KTR sedangkan Kewenangan sudah diatur dalam tupoksi yang telah ditentukan oleh Pewal Nomor 42 tahun 2022 mengenai struktur organisasi sedangkan peraturan daerah no.4 tahun 2016 menetapkan bahwa perangkat daerah akan melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya. Namun, peraturan ini belum memberikan kewenangan untuk menerapkan kawasan tanpa rokok.

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 4 tahun 2016, tidak ada sanksi bagi pelanggar kebijakan kawasan bebas asap rokok. Peraturan daerah No. 4 tahun 2016 mencakup hukuman administratif dan pidana. Peringatan tertulis dan denda administratif hingga Rp1.000.000,00 adalah hukuman administratif yang disebutkan pada ayat (1), sedangkan sanksi pidana yang disebutkan pada ayat (2) dan (3) adalah penghentian sementara kegiatan usaha dan pencabutan izin. Oleh karena itu, hukuman paling lama 3 (tiga) bulan penjara dan/atau denda paling banyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan dikenakan kepada setiap orang atau apa saja yang terbukti melanggar Pasal 10 dan/atau Pasal 13 ayat.

3. Disposisi

Pemilihan pegawai di Disdukcapil telah disusun berdasarkan tanggung jawab yang ditetapkan oleh Pewal no 42 Tahun 2022 mengenai struktur organisasi, sedangkan penerapan kawasan tanpa telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan daerah no.4 tahun 2016, yang menyatakan bahwa pengawasan terhadap perda sesuai dengan kewenangan, tugas pokok, dan fungsinya. Menurut Budiwan et al (2021) proses implementasi Perda kota Palu no.3 tahun 2015 di RSUD dalam pemilihan koordinasi satgas KTR dipilih secara langsung dan koordinator kemudian memilih anggota satgas dari karyawan rumah sakit.

Disdukcapil belum ada insentif atau reward dalam menjalankan KTR Insentif ini bertujuan untuk memotivasi pegawai dalam mengoptimalkan pelaksanaan kawasan tanpa rokok dalam mencapai tujuan-tujuan kebijakan dalam program tersebut. Peraturan Daerah no.4 Tahun 2016 tentang kawasan tanpa rokok pada pasal 15 yaitu memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam mewujudkan kawasan tanpa rokok. Menurut Retno (2021) Penerapan kebijakan KTR di Kota Palembang, khususnya di kawasan alang-alang, tidak ada insentif yang diberikan kepada karyawan sebagai penghargaan atau pendorong untuk meningkatkan kinerjanya.

4. Struktur Birokrasi

Implementasi Peraturan Daerah No.4 Tahun 2016 tentang kawasan tanpa rokok dari segi Standar Operational Procedur, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan menunjukkan bahwa secara institusi tidak memiliki pedoman atau SOP terkait larangan merokok di lingkungan dinas kependudukan dan pencatatan sipil hingga saat ini hanya merujuk kepada Peraturan Daerah No.4 Tahun 2016 dan peraturan kementerian,

sehingga standar operasional prosedur (SOP) masih berdasarkan isi dari Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan tersebut hal ini disdukcapil belum dapat mengambil tindakan terlalu jauh mengenai kawasan tanpa rokok. Menurut Noviafni & Khaidir (2019) implementasi Perda No 24 Tahun 2012 SOP Pokja KTR dan SOP tersebut mempunyai pengaruh yang besar terhadap implementasi kebijakan sehingga dapat berfungsi secara maksimal.

Dinas kependudukan dan menunjukkan bahwa secara institusi belum terbentuk tim yang memberikan pengawasan dalam mengimplementasi Kebijakan Peraturan Daerah No.4 Tahun 2016 namun pada perda menginsyaratkan agar dimana masing-masing pimpinan menjadi penanggung jawab kawasan tanpa rokok wajib melakukan serta mengimplementasikan kebijakan tersebut sesuai dengan uraian yang ada sehingga kepala SKPD atau pimpinan institusi sekaligus menjadi pengawasan terhadap setiap orang yang merokok, namun secara rinci dan pelaksana teknis belum terlalu jelas. Hal ini ditandai belum secara keseluruhan serta merta kebijakan tersebut teralisasi dengan baik.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Herawati et al (2021) Sumber daya manusia harus memastikan bahwa ada keterkaitan kegiatan dan kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang dibutuhkan untuk pekerjaan tertentu. Saat ini, jumlah pelaksana kebijakan di Kota Cirebon masih sedikit, dan terdapat beberapa kendala di antara mereka, serta belum adanya tim khusus untuk mengimplementasikan KTR.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai implementasi peraturan daerah kawasan tanpa rokok, maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Komunikasi dalam implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Dinas kependudukan dan pencatatan sipil belum adanya sosialisasi serta kejelasan informasi mengenai kawasan tanpa rokok sehingga belum maksimal dalam aspek komunikasi.
2. Sumber daya dalam implementasi kebijakan berkaitan dengan staff dilakukan oleh petugas jaga dengan menghimbau masyarakat, fasilitas dan sarana prasarana melalui plang kawasan tanpa rokok yang sebelumnya terpasang, Sumber daya informasi dan wewenang penyebaran informasi hanya berupa plang kawasan tanpa rokok yang sebelumnya terpasang.
3. Disposisi berkaitan dengan pengangkatan birokrasi dan insentif. Pengangkatan birokrasi pelaksana kebijakan ini dipilih oleh atasan, sedangkan insentif belum diberikan kepada pelaksana kebijakan kawasan tanpa rokok.
4. Struktur Birokrasi berkaitan dengan SOP (Standar Operational Procedure) dan Fragmentasi tidak ditetapkan secara khusus untuk pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok dan tidak petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis.

DAFTAR PUSTAKA

Abbafati, C., Abbas, K. M., Abbasi-Kangevari, M., Abd-Allah, F., Abdelalim, A., Abdollahi, M., Abdollahpour, I., Abegaz, K. H.,

- Abolhassani, H., Aboyans, V., Abreu, L. G., Abrigo, M. R. M., Abualhasan, A., Abu-Raddad, L. J., Abushouk, A. I., Adabi, M., Adekanmbi, V., Adeoye, A. M., Adetokunboh, O. O., ... Murray, C. J. L. (2020). Global burden of 87 risk factors in 204 countries and territories, 1990–2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. *The Lancet*, 396(10258), 1223–1249. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)30752-2](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30752-2)
- Agustino, L. (2016). *Dasar-dasar kebijakan publik (Edisi Revisi)* (6th ed.).
- Budiwan, S., Arwan, A., & Syam, S. (2021). Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) UNDATA-Palu. *An Idea Health Journal*, 1(1), 16–20. <https://doi.org/10.53690/ihj.v1i1.13>
- Herawati, C., Kristanti, I., & Jannah, S. R. (2021). Penerapan Fungsi Manajemen Pada Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Cirebon. *Dimasejati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.24235/dimasejati.v3i1.7858>
- Kemendes. (2022). *Perokok dewasa di Indonesia meningkat dalam sepuluh tahun terakhir*.
- Kemendes RI. (2019). *40% Lebih Perokok di Seluruh Dunia Meninggal karena Penyakit Paru-Paru*.
- Noviafni, F. B., & Khaidir, A. (2019). Implementasi Peraturan no. 24 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok dalam Upaya Penciptaan Kota Padang sebagai Kota Layak Anak. *Ranah Research: Journal of Multiclsinary Research and Development*, 1(3), 453–463. <https://jurnal.ranahresearch.com/index.php/R2J/article/view/77>
- Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan. (2016). Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan. In *Revista CENIC. Ciencias Biológicas* (Vol. 152, Issue 3). file:///Users/andreataquez/Downloads/guia-plan-de-mejora-institucional.pdf%0Ahttp://salud.tasbasco.gob.mx/content/revista%0Ahttp://www.revistaalad.com/pdfs/Guidas_ALAD_11_Nov_2013.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.15446/revfacmed.v66n3.60060.%0Ahttp://www.cenecotec
- Presiden RI. (2023). *Undang- Undang Republik Indonesia. 187315*.
- Retno, M. S. H. A. M. (2021). *Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Guna Menunjang Pola Hidup Sehat Di Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan Muhammad*. 4(1), 88–100.
- Riskesdas. (2018). *Laporan Nasional_RKD2018_FIN AL*.
- Sariwati, E., & Subambang, B. (2023). *Pentunjuk Teknis Kawasan Tanpa Rokok (KTR)*.
- Sutrisno, & Djannah, S. N. (2020). Persepsi Perokok Terhadap Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (Tinjauan Sistematis) Smokers' Perception of the Implementation of No-Smoking Areas (Systematic Review). *Arkesmas*, 5(1), 16–25. <https://journal.uhamka.ac.id/index.php/arkesmas/article/download/4974/1866>
- WHO. (2018). Tubuh Tembakau. *Who*, 53(207), 243–243.